

PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MUSI*
STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ZAHRIL FAIKH
NIM : 99363533

PEMBIMBING

1. DRS. SUPRIATNA, M.SI
2. NANANG M. HIDAYATULLAH, S.H., M.SI

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MŪSĪ* STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (B.W.)

Tidak boleh tidak bahwa didapati suatu keharusan seseorang haruslah mempunyai hak untuk melakukan suatu pemberian; sebab manusia, karena dibuai oleh harapan-harapannya, dalam praktiknya tak berhati hati dan lalai, tetapi jika sakit datang menimpa, maka ia mulai cemas dan takut akan mati. Pada saat itu ia merasa perlu menebus kelalaianya itu dengan harta yang dia punya, tujuannya ialah untuk menebus kekurangan dimasa lampau dan mengharapkan pahala di alam yang baka; atau sebaliknya jika ia sudah sembuh kembali, ia dapat menggunakan harta tersebut untuk memenuhi hasratnya, dan karena tujuan-tujuan ini hanya dapat dicapai dengan pemberian pengakuan sah atas wasiat

Pemberian atau wasiat merupakan hal yang terpuji dan mulia di mata Allah, dan pada dasarnya wasiat ini merupakan hak preogratif dari seorang *mūsī* untuk membatalkan atau mencabutnya. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari keberadaan saksi dan bukti sangat diperlukan, karena merupakan kehatia-hatian jangan sampai wasiat yang sudah di buat dibatalkan atau di rubah, akan tetapi bagaimanakah kalau pemberian/wasiat tersebut dibatalkan oleh selain orang yang membuat wasiat?

Pada dasarnya pembatalan wasiat oleh selain *mūsī* dilarang dalam hukum Islam, maupun KUHPerdata, akan tetapi bila wasiat tersebut melanggar tatanan keadilan dan hukum atau menyimpang dari garis-garis keadilan maka boleh dibatalkan. Orang lain selain *mūsī* yang dapat membatalkan wasiat tersebut antara lain *mūsā-lahu*, ahli waris dan orang-orang yang ada hubungan dengan kematian *mūsī* misalnya orang yang masih mempunyai utang-piutang dengan *mūsī*, karena wasiat tidak akan sah jika *mūsī* masih mempunyai tanggungan hutang. Mekanisme pembatalannya dalam hukum Islam tidak banyak dijelaskan dijelaskan biasanya dengan musyawarah secara kekeluargaan yang diahadiri oleh ahli waris *mūsī*, *mūsā-lahu*, orang-orang yang masih mempunyai urusan dengan *mūsī*, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat sebagai penengah untuk kemudian diselesaikan melalui musyawarah, sedangkan dalam KUHPerdata harus melaporkan kasus tersebut ke Pengadilan untuk kemudian diproses dan disidangkan.

Setelah melakukan penelitian, pembatalan wasiat oleh selain *mūsī* dalam hukum Islam menggunakan dalil QS. Al-baqarah (2) 182, dan dalam KUHPerdata menggunakan PASAL 1112 dan PASAL 1066, yang intinya pembatalan wasiat dapat dilakukan oleh selain *mūsī* apabila dalam pewasiatan menyimpang dari rasa keadilan dan hukum.

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Zahril Faikh

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zahril Faikh

NIM : 99363533

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MŪSĪ*
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Jumadil Ula 1427 H
31 Mei 2006 M

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Nanang M. Hidayatullah, S.H. M.Si.

Dosen Fakultas Syari‘ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Zahril Faikh

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari‘ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa
skripsi saudara:

Nama : Zahril Faikh

NIM : 99363533

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MUŞİ*

(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Jumadil Ula 1427 H
31 Mei 2006 M

Pembimbing II

Nanang M.Hidayatullah, S.H.M.Si
NIP: 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MŪSĪ* (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

Yang disusun oleh :

ZAHRIL FAIKH

NIM: 99363533

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2006 M/ 24 Jumadi-Tsaniyah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Jum. Tsaniyah 1427 H
21 Juli 2006 M



Ketua Sidang

Misnen Ardiansyah, SE, M.Si.
NIP: 150 300 993

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum
NIP: 150 300 640

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, S.H. M.Si
NIP: 150 282 010

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP: 150 300 640

MOTTO

هُمَ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ فِي الْقُلُوبِ وَهُمَ الْآخِرَةُ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ

“Cita-cita (keinginan) dengan tujuan untuk meraih keduniawian merupakan kegelapan dalam hati
Cita-cita (keinginan) dengan tujuan untuk meraih kehidupan akhirat merupakan cahaya dalam hati”

وَعَسَىٰ أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوْا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu”
(Al-Baqarah: 216)

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجُبْ

“Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”
(Al-Insyirah: 8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

16.	ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el
24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	...'	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعَّدِين ditulis *muta'aqqidain*

3. *Ta' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullah*

بَرَكَةٌ ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

4. Vokal

- _____ (fathah) ditulis *a* كتب *kataba*

- _____ (kasrah) ditulis *i* ذكر *zukira*

- _____ (dammah) ditulis *u* حسن *hasuna*

- Vokal rangkap (*diftong*) dialihkan sebagai berikut :

ي _____ = ai كيف *kaifa*

و _____ = au حول *hawa*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol _____,

contohnya : قال = *qāla*

قَيْلٌ = *qīlā*

يَقُولُ = *yaqūlu*

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعْدَتْ ditulis *u'iddat*

لَإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الْجَلَالُ ditulis *al-jalāl*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الْرَّحْمَنُ ditulis *ar-rahmān*

7. Huruf besar (kapital)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

ذُو الْفَرْوَضِ ditulis *žawi al-furuḍ* atau *žawil furuḍ*



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان.أشكره
شكرا من طلب المزيد من الملك الديان. اشهد ان لا إله الا الله وحده لا
شريك له. له الكريم المنان. واهشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله
المبعوث باشرف العد يان. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
اله واصحابه اهل الفضل والعرفان. اما بعد.

Puja dan puji syukur bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam
harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-
mustafa*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di
segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada terkira, dengan segenap perjuangan yang panjang dan
proses yang melelahkan, akhirnya “penggarapan” skripsi ini terselesaikan. Satu
tahap yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup
menguras energi, karena dengan karya “sederhana” inilah dapat mengukur
kemampuan dan potensi diri. Dan akhirnya sadar atas segala kekurangan dan
batas-batas yang belum dapat ditembus dalam berpikir dan berkreasi.
Alhamdulillah, itulah yang penyusun rasakan.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini. Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs.H.A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah; Bapak Agus Muhammad Najib S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum; Bapak Drs. H .Barmawi Mukri, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Nanang Moh. Hidayatullah,S.H. M.Si, selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran dan kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas - dan juga rasa. Ir.H. Mustofa Mochtar, MT dengan segenap keluarga besarnya yang selalu memberikan dorongan spirit dan kebutuhan yang penyusun perlukan, Mas Wachid FN dan mas Ghani yang selalu setia menemani suka dan suka, Muntholib Hasan, S.Ag beserta istri pembimbing ruhaniku sekaligus “pecut” untuk merampungkan skripsi ini, teman suka dan duka mantan anggota sanggar Pondok pesantren LQ. Coco sri guno, Burhan Majid al-Gondezi, tak lupa juga kepada teman-teman ex. KKN Ngunit Playen, Gus Kelik, Pak Bina, Gus Muna dan juga Minul adi suwara


yang juga selalu menemani penyusun suka maupun duka, tidak lupa kepada keluarga besar CV. Pura Arsita *Furniture-Interior-kontraktor*, semua terimakasih.

Terakhir, penyusun persembahkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya untuk mereka yang kasih sayangnya tak pernah kering dan senantiasa mengalir, ayah dan ibu tercinta yang dengan sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta do'a di setiap saat. Juga bagi istriku dan anakku tersayang Zulva, dan kakakku tercinta yang banyak mendampingi untuk mewujudkan semua ini. Ungkapan terima kasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, atas cinta dan kasih sayang, ketulusan dan sentuhan hati yang luar biasa.

Terimakasih.

Demikian pengantar ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung dan banyak membantu. Teriring doa, semoga dekapan kasih sayang-Nya melingkupi kita semua. Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dalam dialektika sosial, politik dan Hukum Islam, khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amien.

Yogyakarta, 27 Rabiul Awal 1426 H
26 April 2006 M


Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: GAMBARAN UMUM WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Wasiat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum Wasiat	23
3. Rukun dan Syarat Wasiat	26
4. Bentuk-Bentuk Wasiat	34
5. Kedudukan Wasiat dalam Hukum Kewarisan Islam	35

B. Wasiat Menurut KUHPerdata

1. Pengertian	38
2. Dasar Hukum Wasiat	40
3. Bentuk-Bentuk Wasiat	40

BAB III: PEMBATALAN WASIAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Pembatalan Wasiat Ditinjau dari Hukum Islam

1. Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Wasiat	47
2. Pembatalan Wasiat oleh Selain <i>Musī</i>	52

B. Pembatalan Wasiat Ditinjai dari KUHPerdata

1. Hal-hal Yang Menyebabkan Batalnya Wasiat	55
2. Pembatalan Wasiat oleh <i>Musī</i> dan Selain <i>Musī</i>	57

a. Pembatalan Wasiat oleh <i>Musī</i>	57
b. Pembatalan Wasiat oleh selain <i>Musī</i>	61

BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMBATALAN WASIAT OLEH SELAIN *MUSĪ* ANTARA HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

A. Persamaan dan Perbedaan dalam Menetapkan Hukum	63
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan	70

BAB V: PENUTUP


A. KESIMPULAN	73
B. SARAN-SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. Terjemahan Teks Arab	I
II. Biografi Ulama	IV
III. Curriculum Vitae	IX

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai hukum kewarisan tak lepas dari hal membicarakan orang yang meninggal dunia yaitu orang yang kemudian meninggalkan harta warisan.¹ Ada dua hal yang selalu menyertai kematian seseorang berkaitan dengan harta peninggalan yaitu masalah warisan dan wasiat.

Berbicara mengenai warisan maka orang akan sampai kepada tiga pokok masalah yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu rangkaian atau satu akibat yang tidak terpisah dengan akibat yang lain. *Pertama*, adanya orang yang meninggal dunia; *kedua*, ia meninggalkan harta warisan, dan *yang ketiga*, ia meninggalkan orang yang berhak dan mengurusinya atas harta peninggalan tersebut.²

Kebijaksanaan Allah melalui syari'at-Nya yang mengandung maksud-maksud memelihara *daruri*, menyempurnakan yang dihajati serta mewujudkan keindahan bagi perorangan dan masyarakat, maka disyari'atkan wasiat. Wasiat adalah memberikan atau pemberian manfaat³ yang disandarkan atas waktu setelah

¹ Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (KUHPerdata), (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm.71

² M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUHPerdata (B.W.)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.101

³ Pemberian manfaat adalah pemberian yang dapat dimanfaatkan oleh penerima pemberian tersebut, baik berupa barang berharga seperti emas/perak ataupun berbentuk benda seperti tanah, bangunan dsb.

kematian *mūsī* serta dilakukan secara sukarela⁴ dengan maksud memberikan kesempatan kepada *mūsī* segala yang dihajatinya, yaitu penyempurnaan perbuatan baik bagi dirinya mengenai harta kekayaan sebelum kehilangan kesempatan total untuk melakukannya⁵.

Kemauan terakhir seorang manusia adalah pantas dihormati dan seberapa boleh dipenuhi, terutama bila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan sesuai dengan keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dari rasa keadilan dan juga dengan adanya kemauan terakhir dari si wafat ini sering terhindar percekcokan antara ahli waris dalam hal membagi harta warisan.⁶

Dewasa ini di Negara Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, sehingga hukum yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada tiga macam, yakni hukum yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁷

Dengan demikian perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini pun di Indonesia bermacam-macam istilah yang digunakan, dalam hukum Islam sering disebut sebagai wasiat saja, hukum adat dinamakan hibah wasiat, dalam bahasa

⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Dār al-Ilm, t.t.), hlm. 176

⁵ Muhammad Zaid al-Ibyānī, *Syarh al-Ahkām asy-Syar'iyyah fī al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdiyyah, t.t.), II: 270

⁶ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 69

⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung 1997), hlm. 195

belanda/KUHPerdata orang menamakan *testament*⁸. Apabila *testament* itu menentukan barang tertentu, maka dipakai nama “*legaat*” sedang nama “*erfstelling*” dipakai untuk pemberian seluruh harta warisan atau bagian tertentu (seberapa) dari harta warisan itu kepada orang tertentu⁹ semasa hidupnya dan baru berlaku sejak saat matinya si pemberi wasiat (*musi*). Wasiat ini oleh si pemberi wasiat sampai saat ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan setiap waktu dapat ditarik kembali.¹⁰

Lazimnya wasiat ini selalu dibuat dalam bentuk tertulis yang lazim diistilahkan dengan “surat wasiat”, dan biasanya dibuat atas persetujuan ahli waris, dan sebagai bukti persetujuan mereka ikut mencantumkan tanda tangannya dalam surat wasiat tersebut.

Dikatakan oleh Hazairin bahwa:

“Selain dari pada hibah atau penghibahan menurut adat itu, ada pula perbuatan pemilik di masa hidupnya yang dinamakan hibah wasiat, yaitu suatu pernyataan dihadapan calon-calon ahli warisnya dan di hadapan keluarga-keluarga lainnya bahwa suatu barang tertentu sesudah matinya diperuntukkan untuk seseorang ahli waris tertentu atau seseorang tertentu yang sama sekali bukan ahli warisnya. Hibah wasiat itu telah mendekati wasiat”¹¹

Dalam hal ini harus diingat suatu perbedaan besar antara suatu penghibahan biasa dan suatu penghibahan wasiat, yaitu bahwa penghibahan biasa

⁸ lihat PASAL 875 KUHPerdata

⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hlm. 69

¹⁰ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 41

¹¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Sinar Mas, 1961), hlm. 50

pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, sedang suatu hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh si penghibah.¹²

Menurut hukum Islam wasiat dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan, setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya si peninggal warisan, dapat diberikan kepada orang lain selain ahli waris, dengan kata lain, duapertiga bagian dari harta warisan harus tersedia untuk ahli waris. Kalau orang sakit keras sehingga dikawatirkan akan meninggal dunia, maka pembatasan sampai sepertiga bagian ini harus dipergunakan dalam hal penghibahan biasa. Maka ketika wasiat melibih batas yang telah ditentukan yaitu sepertiga maka wasiat dianggap batal dan tidak berlaku apabila tidak mendapat peretujuan para ahli waris.¹³

Pelaksanaan wasiat adalah wajib mengingat wasiat merupakan salah satu bentuk amanat¹⁴ dari *mūsī* akan tetapi *mūsī* masih tetap dibatasi oleh pedoman atau hukum yang mengatur syarat-syarat berwasiat sehingga harta peninggalan tidak habis semata melainkan masih memperhatikan hal-hal lain seperti bagian ahli waris, akan tetapi dalam keadaan tertentu wasiat dapat dibatalkan atau dicabut oleh *mūsī*. Menurut PASAL 875 KUHPerdata diutarakan bahwa:

“Surat wasiat atau *testament* ialah sebuah akta berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikendakinya terjadi setelah meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”¹⁵,

¹² Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hlm. 71

¹³ Abdullah Sidik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1980), hlm. 224

¹⁴ Penunaian amanat adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia karena sudah diperintahkan dalam nas. Lihat An-Nisa' (4): 58

¹⁵ R Subekti, *KUHPerdata (B.W.)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 466

Ditambahkan pula bahwa pencabutan wasiat menurut PASAL 875 KUH Perdata dapat dilakukan oleh *mūsī* atas kehendaknya sendiri dan bahkan dalam Islam, Allah mengancam orang mencabut wasiat selain *mūsī* sebagaimana dalam firman-Nya:

فَمَنْ بَدَ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْذُلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam maupun KUH Perdata melarang pembatalan wasiat oleh selain *mūsī*. Hal yang belakangan ini adalah layak, oleh karena suatu wasiat merupakan kemauan terakhir dari seorang manusia sebelum wafat. Maka wasiat yang ditarik kembali itu, sebetulnya bukan merupakan kemauan terakhir.¹⁷

Perbedaan antara penghibahan biasa dan hibah wasiat dapat menyulitkan *mūsī*, apabila misalnya ia telah ketelanjur memberi banyak barang-barang kepada seorang anak angkat, sedang kemudian ada muncul cek-cok besar antara si penghibah dan si anak angkat tadi.

Dalam suatu contoh kasus terjadi penghibahan dari seorang perempuan kepada seorang anak angkat, yang meliputi hampir semua harta kekayaan si perempuan tadi, termasuk juga rumah yang didiami. Kemudian ada cek-cok antara kedua orang tadi sedemikian rupa hebatnya, sehingga si perempuan diusir oleh anak angkat tadi dari rumahnya sendiri. Apakah dalam kejadian semacam itu ada

¹⁶ Al-Bāqarah (2): 181

¹⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, hlm. 71

alasan cukup untuk menganggap penghibahan ini selaku suatu hibah wasiat yang dapat ditarik kembali oleh si penghibah.¹⁸

Dalam suatu kasus yang lain seorang bapak meninggal meninggalkan empat orang anak, almarhum telah menentukan bagian masing-masing berkaitan dengan harta peninggalannya. Sepertiga bagian untuk dua orang anak perempuannya, dan duapertiga bagian untuk dua anak laki-laki, akan tetapi dalam kenyataannya pembagian harta tersebut menimbulkan persoalan baru karena kedua anaknya yang perempuan merasa pembagian tersebut kurang adil. Mereka membawa persoalan tersebut ke meja hijau, menuntut untuk mengadakan pembagian ulang secara adil.¹⁹

Sebenarnya pembagian tersebut sudah sesuai hukum Islam dengan bagian perempuan lebih sedikit dari bagian laki-laki yaitu sepertiga dan duapertiaga. dalam hal ini adakah konsekuensi hukum terhadap persoalan tersebut apabila wasiat dari almarhum dibatalkan oleh selain si pembuat wasiat atau *mūṣi*?

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang menjadi titik fokus dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan KUHPerdata terhadap pembatalan wasiat oleh selain *mūṣi*.
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

¹⁸ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan lebih jauh tentang pembatalan wasiat oleh selain *musi* dan akibat hukumnya dalam hukum Islam dan KUHPerdata
- b. Memperoleh pemahaman yang jelas tentang persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat oleh selain *musi* dalam hukum Islam dan KUHPerdata

2. Kegunaan

- a. Sebagai masukan dan pertimbangan hukum dalam menetapkan aturan-aturan dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan wasiat.
- b. Untuk memperluas cakrawala bagi perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan wasiat baik dalam hukum Islam maupun KUHPerdata.

D. Telaah Pustaka

Karya-karya skripsi dan buku-buku yang membahas masalah hukum pembatalan wasiat oleh selain *musi*, baik itu hukum Islam maupun KUHPerdata tidak begitu banyak. Sepanjang pelacakan dan pemahaman yang penyusun lakukan, baik di kalangan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga maupun secara umum belum ada permasalahan tentang pembatalan

¹⁹ Ririn Istiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT Tentang Pembatalan Hibah Wasiat", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 999, hlm 5

wasiat oleh selain *musi* dengan cara membandingkan antara hukum Islam dan KUHPerdata. Namun sebenarnya telah ada buku-buku yang membahas wasiat dan pembatalan wasiat akan tetapi pembahasan masih bersifat parsial.

Mengenai pelaksanaan wasiat, golongan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa hukum pelaksanaan wasiat ini sifatnya kondisional antara wajib, sunah, *haram*, *makruh*, dan *jaiz*. Menurut aliran ini ketika suatu wasiat dipandang dapat merugikan ahli waris maka hukumnya *haram* dan wasiat seperti ini dapat dibatalkan demi hukum; *makruh* apabila barang peninggalannya lebih sedikit sedang ahli waris lebih membutuhkan dari pada *musā-lahu*; dan *jaiz* apabila *musā-lahu* itu berkecukupan baik dari kalangan keluarga atau bukan.²⁰

Sedangkan berkaitan dengan pembatalan wasiat ini, As-Sayyid Sābiq berpendapat bahwa wasiat itu termasuk perjanjian yang dibolehkan, yang di dalamnya *musi* boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya atau menarik kembali apa yang diwasiatkannya,²¹ dan prosedur pembatalannya dapat dilakukan dengan persyaratan penarikan kembali wasiat baik secara lisan, tulisan, ataupun dengan perbuatan seperti menjual sesuatu yang telah diwasiatkan kepada pihak lain.²² Akan tetapi as-Sayyid Sābiq tidak membicarakan apabila yang membatalkannya itu bukan *musi*.

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardy K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 124

²¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Qaira: Dār al-Fath al-Islāmī al-‘Arabi, 1980), III: 449

²² Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*, alih bahasa Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), II: 251 - 252

Suhrawardi K. Lubis dan Chairuman Pasaribu berkaitan dengan pemindahan hak dengan tegas mengatakan, bahwa pemindahan hak itu tidak hanya cukup dengan wasiat semata sehingga *mūsī* masih mempunyai hak dan wewenang yang mutlak terhadap hartanya sehingga termasuk juga untuk membatalkan dan mencabutnya.²³ Dalam hal ini Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi juga tidak membahas pembatalan wasiat oleh selain *mūsī*.

Helmi Karim dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menambahkan hal-hal yang dapat membatalkan wasiat sebagai berikut:

1. Wasiat itu dicabut kembali atau dibatalkan sendiri oleh *mūsī* tanpa memerlukan persetujuan *mūsā-lahu*.
2. *Mūsī* terkena penyakit gila sebelum berwasiat sampai meninggal dunia
3. Wasiat dapat batal apabila *mūsā-lahu* membunuh *mūsī*, namun rencana itu tidak terlaksana akibat sesuatu hal di luar kemampuan *mūsā-lahu*.²⁴

Dalam PASAL 197 KHI tentang wasiat dijelaskan bahwa wasiat dapat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
2. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 128.

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 97

3. Dipersalahkan karena kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Tentang dicabutnya kembali wasiat oleh *mūsī* tanpa memerlukan persetujuan dari *mūsā-lah*, menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqh III* dapat berbentuk:

1. Penjualan *mūsā-bihī* dari *mūsā-lahu* oleh *mūsī* kepada orang lain.
2. Pengalihan *mūsā-bihī* dari *mūsā-lahu* oleh *mūsī* kepada orang lain.
3. Penambahan, pengurangan, atau penukaran terhadap *mūsā-bihī* oleh *mūsī*.²⁵

Sedangkan pembahasan pembatalan wasiat oleh selain *mūsī* dalam bentuk skripsi pernah ditulis oleh Ririn Istiani dalam skripsinya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT Tentang Pembatalan Hibah Wasiat*. Dalam skripsi ini, Ririn Istiani menyoroti tentang putusan PN Klaten tentang pembatalan hibah wasiat ditinjau dari hukum Islam.²⁶

Selain skripsi Ririn Istiani ini, penyusun tidak/belum menjumpai karya ilmiah tentang pembatalan wasiat oleh selain *mūsī* yang memperbandingkan antara hukum Islam dan KUH Perdata.

²⁵ Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 174.

²⁶ Ririn Istiani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PN Klaten No. 61/K/1983 PDT.KLT Tentang Pembatalan Hibah Wasiat”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hlm. 4

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian penyusun pada literatur atau pustaka yang ada, tidak diperoleh satu karya yang secara khusus membahas masalah pembatalan wasiat oleh selain *mūṣīl*, terlebih yang memperbandingkan antara hukum Islam dan KUH Perdata.

E. Kerangka Teoretik

Kematian dan kebinasaan merupakan kehendak Allah terhadap segala yang ada di permukaan bumi sesuai dengan sifatnya yang fana, hanya sang Khaliqlah yang terhindar dari sifat fana ini dan kekal abadi selamanya. Manusia yang merupakan makhluk paling sempurna²⁷ juga tidak dapat menghindar dari kebinasaan²⁸ bahkan tidak ada negosiasi dan tawar-menawar lagi atas kedatangannya.²⁹

Secara etimologis, wasiat berasal dari kata *Wasaitu asy-syai'a*, kata *Ūṣīl* berarti *Ausaltuhu* (aku memberikan sesuatu).³⁰ Yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan.³¹ Sedangkan secara terminologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasaballah Thaib dalam bukunya *Hukum Benda Menurut Islam*, wasiat adalah memberi hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengan kata-kata maupun bukan.³²

²⁷ At-Tin (95) : 4

²⁸ Ali 'Imrān (3) : 185

²⁹ Yunus (10) : 49

³⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 444

³¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, III: 179

³² Hasaballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: FH Universitas Dharmawangsa, 1992), hlm. 36

Menurut Hazairin dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* dikatakan bahwa wasiat adalah ketetapan seseorang sebelum matinya untuk mengeluarkan sesudah matinya sebagian dari harta peninggalannya untuk keperluan orang-orang dan badan-badan yang ditunjukkannya, mungkin disertai pula dengan pelbagai pesan-pesan lagi untuk dan kepada ahli warisnya.³³ Sedangkan menurut As-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh as-Sunnah* dikatakan bahwa wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau pun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati³⁴ sementara itu Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu* mendefinisikan wasiat dengan memberikan hak milik sesuatu secara suka rela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik berupa barang atau manfaat.³⁵

Peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dinilai wajar dalam hukum Islam, karena merupakan sesuatu yang alamiah dan berlaku secara *Ijbāri*,³⁶ yang mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Berarti dalam hukum Islam atas *ijbāri* merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada ahli waris, unsur paksaan sesuai dengan terminologis tersebut terlihat dari

³³ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, hlm. 48

³⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 444

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dār al Fikr, 1989), VIII: 8 - 9

³⁶ M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 118-119

segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta waris kepadanya sesuai yang telah ditentukan.³⁷

Kitab undang-undang yang menjadi pedoman bagi beberapa kelompok orang-orang tertentu dalam memutuskan suatu perkara di Indonesia baik secara relatif maupun absolut adalah kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), akan tetapi dalam kenyataanya kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) bukan berarti satu-satunya acuan untuk memutuskan perkara, karena negara kita juga mengakui hukum lain sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini adalah hukum Islam sebagai salah satu acuan hukum masyarakat karena mayoritas masyarakat kita beragama Islam.

Dalam KUHPerdata Secara garis besar pembatalan waiat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu³⁸:

1. Secara tegas

Penarikan kembali secara tegas diatur dalam PASAL 992 dan PASAL 993 KUHPerdata. Dalam PASAL 992 dijelaskan bahwa penarikan secara tegas dapat dilakukan dalam suatu hibah wasiat baru atau dalam notaris khusus.

2. Secara diam-diam

Pencabutan secara diam-diam dengan dibuat kembali surat wasiat, yang diatur dalam PASAL 994 KUHPerdata.

³⁷ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : CV. Gunung Agung, 1984), hlm. 18

³⁸ G.Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Hukum Waris*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 96

Sedangkan pembatalan wasiat oleh selain *musi* tertuang dalam PASAL 1112 KUHPerdata. Secara garis besar dapat diuraikan bahwa PASAL 1112 menerangkan tentang wasiat dapat diubah atau dibatalkan oleh selain *musi* apabila:

1. Mengandung unsur paksaan.
2. Mengandung unsur penipuan yang dilakukan oleh seorang *musā-lahu* atau lebih.
3. Melebihi bagian seperempat dari harta peninggalan.

PASAL 1112 tersebut berkaitan dengan PASAL 1066 KUHPerdata bahwa ahli waris sewaktu-waktu dapat menuntut pembatalan wasiat, kalau terjadi kecurangan atau pembagian harta yang kurang adil atau adanya paksaan terhadap *musi*.

Dalam hukum Islam, Ulama-ulama berbeda pendapat dalam hukum wasiat, ada yang wajib, *sunah*, *haram*, *makruh* dan *jaiz* (boleh). Pendapat-pendapat itu diantaranya adalah:

1. Pendapat pertama memandang bahwa wasiat wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, mereka berdalil dengan firman Allah swt:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ،

حقا على المتقين.³⁹

³⁹ al-Bāqarah (2): 180

2. Pendapat kedua memandang bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggal harta, dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat, akan tetapi kondisional, maka wasiat itu terkadang wajib, *sunah*, *haram*, *makruh* dan *jaiz*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syiah Zaidiyyah.⁴⁰

- a. Wajibnya wasiat apabila dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban *syara'* yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat.
- b. *Sunah* apabila diperuntukkan bagi kewajiban, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang yang saleh.
- c. *Haramnya* wasiat apabila merugikan ahli waris, sekalipun tidak melampaui sepertiga dari harta warisan.
- d. *Makruhnya* wasiat apabila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang ia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya.
- e. *Jaiznya* wasiat apabila ditujukan kepada orang-orang yang kaya, baik yang di wasiat itu kerabat atau orang-orang yang jauh.

Walaupun banyak pendapat tentang hukum wasiat, akan tetapi wasiat merupakan hal yang lazim berlaku dalam masyarakat. Al-Qur'an pun menegaskan tentang disyariatkannya pewarisan dan wasiat tersebut seperti dalam firman Allah swt:

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 124

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك ...

من بعد وصية يوصي بها أو دين...⁴¹

Wasiat tersebut penting untuk dilaksanakan, karena pada dasarnya wasiat merupakan salah satu perbuatan baik yang diharapkan darinya dapat mendapat pembendaharaan amal saleh bagi *mūsī*, oleh karena itu wasiat tidak boleh dirubah atau dibatalkan oleh orang lain selain *mūsī*, karena jika seseorang setelah mengetahui isi dari wasiat tersebut kemudian berusaha merubah atau membatalkannya maka Allah akan mengancam dengan hukuman di akhirat kelak, seperti yang telah ditegaskan dalam firman-Nya:

فمن بد له بعد ما سمعه فإنما إثمها على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم⁴²

Meskipun demikian, wasiat yang menimbulkan kemadaratan terhadap pihak lain seperti wasiat yang melebihi sepertiga bagian, menurut mazhab empat dan Syiah Zāidiyah, hukumnya *haram* sebagaimana sabda nabi:

الإضرار في الوصية من الكبائر⁴³

Dalam PASAL 201 KHI tentang wasiat dijelaskan bahwa wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

⁴¹ An-Niṣā' (4): 11

⁴² Al-Baqarah (2): 181

⁴³ Ad-Ḍaruqutnī, *Sunan ad-Ḍaruqutnī*, “kitāb al-Waṣayā”, (Beirut: ‘Alim al-Kitāb, 1982), IV: 151. Hadis Nomor 7, hadis diriwayatkan dari Ibn Abbās.

Maka upaya untuk mencari kata mufakat adalah usaha untuk mencari solusi bila terjadi sengketa yang disebabkan oleh pembagian harta yang membawa madarat. Ini sesuai dengan ketentuan Allah swt dalam al-Qur'an bahwa apabila wasiat tersebut menyalahi tatanan hukum atau menyimpang dari keadilan, maka wasiat tersebut dapat dirubah atau dibatalkan bahkan orang yang berusaha mendamaikan tersebut akan mendapat pahala dari Allah, seperti firman-Nya:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ جَنَّفَا أَوْ إِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمًا عَلَيْهِ طَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ⁴⁴

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, seperti yang diinginkan oleh semua peneliti. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan asumsi tersebut, dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

⁴⁴ Al-Bāqarah (2): 182

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus meng-interpretasi-kan data tersebut. Memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai pembatalan wasiat dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian dibandingkan antara hukum Islam dengan KUHPerdata dan melalui penilaian secara obyektif.⁴⁵

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normative-yuridis. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap pandangan hukum Islam dan KUHPerdata mengenai pembatalan wasiat oleh selain *muāt*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer, data sekunder dan tertier data yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan, maka yang diterapkan disini adalah dengan menggabungkan metode-metode:

⁴⁵ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), hlm. 77

- a. Metode deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang di ambil dari suatu kaidah atau pendapat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.⁴⁶
- b. Metode komparatif, yaitu menganalisa terhadap data yang berbeda untuk dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini mencakup tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama/isi, dan bagian akhir, dan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab, dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah yang menjadi titik fokus pembahasan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik yang menjadi landasan berpijak dalam menjelaskan dan menganalisa isi skripsi, metode penelitian cara metodologis dalam penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang wasiat meliputi pengertian wasiat menurut hukum Islam dan KUHPerdata, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, dan bentuk-bentuk wasiat, dalam kaitanya dengan bab selanjutnya yaitu adalah bahwa dengan mengetahui secara umum mengenai wasiat ini, maka

⁴⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40


akan diketahui wasiat yang boleh dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum sehingga akan diketahui arah pembahasan ini.

Bab ketiga, membahas tentang sebab-sebab batalnya wasiat dan pembatalan wasiat oleh *musi* dan selain *musi* ditinjau dari hukum Islam dan KUHPerdata. Dalam hal ini dibahas tentang hal-hal yang menyebabkan batalnya/gugurnya wasiat dalam hukum Islam maupun KUHPerdata dan pembatalan wasiat oleh selain *musi* menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

Bab keempat, berisi tentang analisis perbandingan terhadap pembatalan wasiat oleh selain *musi* dalam pandangan hukum Islam dan KUHPerdata, analisis dari segi boleh dan tidaknya, serta persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari ketentuan hukum tersebut.

Bab ke lima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan akan disertakan pula saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang tidak terdapat dalam bab-bab sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, penyusun dapat memberikan kesimpulan tentang pandangan Hukum Islam dan KUHPerdata mengenai pembatalan wasiat oleh selain *musi*. Dapat disimpulkan pula bahwa kesamaan penetapan hukum pembatalan wasiat oleh selain *musi* antara hukum Islam dan KUHPerdata adalah :

1. Pada hakekatnya wasiat tidak boleh dibatalkan oleh selain *musi*
2. Pembatalan oleh selain *musi* dibolehkan dengan adanya wasiat yang tidak sesuai dengan keadilan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Orang yang berhak membatalkan selain *musi* adalah ahli waris, *musā-lahu*, dan orang-orang yang mempunyai piutang dengan *musi*.

Perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerdata dalam ketetapan pembatalan wasiat oleh selain *musi* adalah :

1. Bawa ukuran wasiat tidak boleh melebihi sepertiga sedangkan dalam KUHPerdata tidak boleh lebih dari seperempat.
2. Hal-hal yang berkenaan dengan kebolehan pembatalan wasiat oleh selain *musi* dalam hukum Islam masih parsial atau secara global yaitu kalau wasiat tidak sesuai dengan keadilan dan menyalahi hukum, sedangkan dalam KUHPerdata dijelaskan secara rinci dalam PASAL 1112 KUHPerdata, maka dalam KUHPerdata akan lebih mudah mengenali mana wasiat yang melanggar undang-undang dan tidak.

3. Dalam hukum Islam ahli waris tidak berhak menerima wasiat, sedangkan dalam KUHPerdata ahli waris berhak mendapatkan harta dengan jalan wasiat.
4. Penetapan keputusan pembatalan wasiat dalam hukum Islam secara musyawarah kekeluargaan yang dihadiri oleh masing yang bersengketa dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau agama setempat, sedangkan dalam KUHPerdata keputusan pembatalan sepenuhnya di tangan pengadilan.

B. Saran-saran

Maka untuk menjaga agar dikemudian tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam hal pewasiatan dalam hukum Islam maupun KUHPerdata menganjurkan :

1. Membuat suatu akta penetapan khusus mengenai wasiat atau yang sering disebut sebagai surat wasiat.
2. Hendaknya dalam pembuatannya wasiat harus melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris pada saat dibuatnya wasiat dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan hendaklah terdiri dari ahli waris dan calon *musālāhu*. Agar semua menjadi lancar dan di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru.
3. Kalau terjadi persengketaan dalam hal wasiat dikemudian hari hendaknya diselesaikan secara arif dan bijaksana, yang dalam hal ini harus diserahkan kepada pejabat yang berlaku yakni pengadilan sebagai pemutus suatu perkara.
4. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara wasiat harus mengacu pada pedoman kehakiman dan tidak menyimpang dari moral keagamaan.

Ukuran keadilan manusia sebagai tolak ukur pembatalan wasiat tidak mudah untuk dianalisa, oleh karena itu harus benar-benar dicermati agar ancaman dan dosa yang akan dipikul besok dihari kiamat tidak mengenai orang yang melakukan pembatalan wasiat. Wallahu A'lam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Hukum Al-Qur'an*, alih bahasa Saifudin, Surabaya: Bungkul Indah, 1994

A.Ghani, Bustami, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran al-Qur'an, 1975

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1982.

Marāgi, 'Abd Allah Muṣṭafā al-, *Tafsir al-Marāgi* : ttp, Mustafa al-Bāqi, 1981.

..., alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang : CV. Toha Putera, 1984

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Tafsir al-Qur'an an-Nur*, 30 Juz, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

..., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, cet.ke-8, Jakarta : Bulan Bintang, 1996

Dahlan, Zaeni, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1989

Yayasan Penyelenggaraan Penyusunan dan Penafsiran al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an an-Nur*, Jakarta: tnp., 1995

2. Kelompok Hadis

Abū Dawud, *Sunan Abī Dawud*, Beirut, Dār Ihyak al-'Arabiyyah, 1982

Al-Būkhari, *Saheh al-Būkhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

Ad-Dāruquthni, *Sunan ad-Dāruquthni*, Beirut: 'Alim al-Kitāb, 1982

At-Tirmizi, Imam al-Hāfiẓh Abu Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut, 'Alim al-Kitab, 1982

3. Kelompok Fiqh dan Usūl Fiqh

Abd al-Wahāb Khalaf, *‘Ilmu Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Kitab al-Umā*, alih bahasa Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004

A. AzharBasyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1972

Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984

Syarifudin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984

As-Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet.ke-4, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Daradjat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995

Fatchurrahaman, *Ilmu Waris*, cet. ke-3, Bandung: al-Ma’arif, 1994

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tinta Mas, 1962.

..., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993

Idris Ja’far; Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995

Ibrahim, Muslim,H., *Pengantar Fiqh Muqaran*, cet.ke-2, Jakarta: Erlangga, 1991

Ibnu Rusyd, Abu al-Wafid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubi al-Adalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ilm, t.t.

..., alih bahasa Mansur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah*, Beirut: Dār al-Ilm,t.t.

Ramulyo, M.Idris, MH, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Sajuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 1987

Thaib, Hasaballah, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: FH Universitas Dharmawangsa, 1992

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW)*, cet.ke-2 , ttp.: Darul Ulum Press, 1993

K Lubis, Suhrawardi, Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Quran*, Jakarta: PT.Grafindo, 1995

Az-Zarkāsyi, *Minhaju at-Talibin*, ttp.:Dār Ihyak al-Kūtub al-‘Arabiyyah, t.t

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997

Zaid al-Ibyāni, Muhammad, *Syar al-Ahkam Asy-Syar'iyyah fi al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Beirut: Maktabah an-Nahdiyah, t.t

4. Kelompok Buku Umum

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, HukumPembuktian, Menurut KUHPerdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984

A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW)*, alih bahasa M Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 1986

Amir, Muhammad, *Hukum Waris Menurut Buku II KUHPerdata (BW)*, Diktat Kuliah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991

- Anwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Djatnika, H.Rachmat, Prof.Dr., *Sistem Etika Islami* (Akhlaq Mulia), cet.ke-2 , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996
- Dirjend Bimas Islam dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : tnp., 1997
- Fikhry, Majid, *Etika Dalam Islam*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
- G.Kartasapoetra; RG.Kartasapoetra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotek, dan Hukum Waris*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992
- Sudjana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999
- Prodjodikoro, R.Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.ke-6, Jakarta: Sumur bandung, 1980
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.ke-2 , Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978
- Salim, Oemar, SH, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Sulistini, Elise T, SH, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara perdata*, cet.ke-2 , Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Utantoro, Agus, *Hukum Warris Munurut Burgerlijk WetBoek (BW)*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988
- Wignyodipuro, Suroyo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1973